

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang diapit oleh 2 samudera yaitu Samudera pasifik dengan Samudera Hindia juga diapit oleh dua benua yaitu benua Australia serta benua Asia. Indonesia merupakan negara asas kekeluargaan serta gotong royong yang tinggi, maka didalam Undang-Undang Dasar NKRI BAB XIV Tahun 1945 mengenai Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 1 setelah diamandemen menyatakan : **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**.

Terdapat tiga wadah pelaku ekonomi di Indonesia, diantaranya BUMN, BUMS serta Koperasi. Dari semua pelaku ekonomi yang telah disebutkan maka yang diharapkan yang berperan lebih didalam perekonomian di Indonesia yakni Koperasi. Dikarenakan koperasi merupakan badan usaha menyelenggarakan pemanfaatan serta penggunaan sumber daya ekonomi anggotanya atas nilai-nilai koperasi juga prinsip-prinsip koperasi yang bertujuan untuk menumbuhkan hajat kebutuhan anggota untuk utamanya dan masyarakat sekitar untuk umumnya.

IKOPIN

Undang-Undang Perkoperasian Indonesia Tahun 1992 menyatakan :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.”**

Maksud pernyataan diatas Koperasi merupakan pelaku ekonomi dibentuk oleh sekelompok orang dengan kepentingan dan tujuan yang sama yaitu menumbuhkan hajat hidup dan mensejahterakan anggotanya, koperasi juga berbasis ekonomi dengan gotong royong. Koperasi juga bukan merupakan sekumpulan modal tapi modal diperlukan untuk kelangsungan hidup koperasi.

Fungsi dan peran koperasi tertuang UU RI Nomor 25 Bab III pasal 4 Tahun 1992 :

- 1. Membina potensi juga kemampuan ekonomi anggota, terutama seluruh lapisan masyarakat, demi menumbuhkan kesejahteraan sosial dan ekonominya**
- 2. Berpartisipasi aktif untuk usaha meningkatkan kualitas hidup manusia serta masyarakat.**
- 3. Menjadikan koperasi sebagai penopang serta menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional;**
- 4. Upaya pencapaian serta pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.**

Koperasi dibentuk berdasar kepada ketentuan UUD 1945 yang mengatur kegiatan ekonomi serta menumbuhkan pembinaan hingga mampu mengambil peran sebagai wadah ekonomi rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perlu menciptakan system kerja dengan baik antara karyawan dan pengurus koperasi. Kerjasama baik akan terwujud apabila pengurus koperasi mempunyai perhatian tentang apa yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga mampu bekerja dengan baik dan disiplin.

Dalam koperasi mengandung nilai koperasi yakni menolong diri sendiri serta tanggung jawab, maka harus bisa mengimplementasikannya baik dalam aspek manajemen, struktur organisasi dan usaha yang dijalankannya, maka koperasi bisa membuktikannya bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang mampu memberi manfaat kepada anggotanya dan umumnya kepada masyarakat.

Kemajuan atau kemunduran koperasi ditetapkan oleh manajemen koperasi diantaranya rapat anggota, pengawas, pengurus dan karyawan dalam mengelola usaha dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Dalam koperasi semua pengelola berperan aktif guna memajukan koperasi, semakin besar usaha koperasi maka semakin kompleks juga masalah yang dihadapi. Maka harus adanya upaya terciptanya lingkungan kerja yang positif dalam mengelola usahanya guna mencapai tujuannya. Pada pelaksanaan usahanya maka diperlukannya karyawan yang berfungsi sebagai pelaksana juga harus menjadi mendukung dalam kegiatan operasional sebagai proses pencapaian tujuan.

Supaya fungsinya koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi terasa nyata dirasakan oleh para anggota utamanya serta pada umumnya masyarakat. Hal ini tidak akan tercapai bila tidak adanya kerjasama serta partisipasi aktif tiap anggotanya. Arti dari kerjasama adalah koperasi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggota, dan anggota bisa memanfaatkan apa yang disediakan oleh koperasi, serta anggota ikut andil dalam berpartisipasi aktif dengan maksud untuk memajukan atau mensejahterakan koperasi. Partisipasi bersifat kesadaran, koperasi harus mempunyai daya tarik terhadap anggotanya supaya partisipasi itu bisa efektif, hal ini sangat penting supaya pertumbuhan atau perkembangan koperasi kedepannya meningkat. Koperasi wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya, maka anggota bisa merasa senang atas pelayanan oleh koperasi. Jikalau tidak, maka partisipasi anggota akan menurun sehingga menjadikan koperasi bukan lagi pilihan anggota.

Pelayanan merupakan suatu kunci dalam keberlangsungan koperasi, koperasi ada untuk mewadahi anggota dan masyarakat dengan tujuan mempromosikan ekonomi anggota.

Dalam mencapai tujuan tersebut maka koperasi memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, keselamatan serta kesehatan kerjanya terjaga, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, manajemen yang baik serta didukung oleh lingkungan yang mandiri juga profesional sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik. Sumber daya manusia merupakan aplikasi yang tepat serta efektif untuk proses memperoleh, menggunakan, mengembangkan juga memelihara

personel yang telah dimiliki untuk mencapai penggunaan SDM yang terbaik ketika organisasi mencapai tujuannya.

Masalah utama adalah pengelolaan sumber daya manusia yang menjadikan modal dasar serta modal koperasi. Bagi pengurus perlu memperbaiki kegiatan kerjanya sendiri secara tepat, memaksimalkan sistem kerja yang ada, serta melakukan perbaikan yang lebih baik. Kemajuan pekerjaan dapat ditingkatkan koperasi itu sendiri.

Pemeliharaan pegawai adalah usaha untuk memperbaiki atau memelihara fisik, psikis dan sikap pegawai, memelihara loyalitas dan efisiensi kerja, berpartisipasi mewujudkan tujuan perusahaan, sehingga keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja pegawai sangat memerlukan pemeliharaan yang terbaik. K3 merupakan faktor kunci keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja. Untuk memberikan perlindungannya maka dijalankan dalam suatu program yaitu program K3.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1993 menyatakan

**“Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu program yang dilakukan sebuah organisasi sebagai upaya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja serta orang lain yang terdapat ditempat kerja atau perusahaan dalam keadaan selamat dan sehat dan supaya setiap sumber produksi digunakan secara efektif serta efisien.”**

Maka demikian halnya pada situasi sekarang ini kita dihadapkan situasi pandemi *covid-19* yang telah mewabah. *World Health Organization* menyatakan *covid-19* sebagai pandemi. Penyebaran *Covid-19* meluas di belahan bumi termasuk Indonesia, dengan meningkatnya jumlah kasus serta kematian yang disebabkan

maka berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara Indonesia, serta kesejahteraan rakyat terkena dampaknya.

KSU Tandangsari merupakan pelaku ekonomi yang berbadan hukum berdasarkan kepada ekonomi kerakyatan yang mempunyai tujuan guna mensejahterakan anggotanya. KSU Tandangsari yakni koperasi produksi, mempunyai usaha serta pelayanan yaitu usaha susu sapi segar, usaha sarana produksi peternakan (SAPRONAK), usaha simpan pinjam serta pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan (IB) yang berlokasi di kecamatan Tandangsari, kabupaten Sumedang, dengan usaha utama di unit usaha susu segar serta unit usaha simpan pinjam.

Bekerja keras untuk memerangi pandemi *covid-19* dan melindungi kesehatan juga keselamatan tempat kerja. Untuk mengatasi penyebaran *covid-19*, pemerintah dan para pelaku usaha telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan aturan normal di tempat kerja melalui penerapan program K3 baru. Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan program K3 di wilayah atau lingkungan kerja untuk menjaga produktivitas serta memungkinkan kegiatan ekonomi beroperasi dengan aman dan sehat. Program K3 merupakan aspek penting dalam upaya menjaga keberlanjutan dan perlindungan pekerja atau tenaga kerja untuk dapat pencegahan serta penanggulangan *covid-19* di lingkungan kerja. Jika persyaratan K3 diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta diterapkan budaya K3, juga penerapan standar protokol pencegahan, maka tempat kerja akan mengurangi resiko dari penyebaran *covid-19*.

Dari permasalahan tersebut mempunyai hubungan antara pelayanan dengan K3, karena pada situasi dan kondisi yang sekarang proses pelayanan tersebut perlu adanya program K3, sehingga pelayanan dapat berjalan aman serta nyaman. Melihat pada situasi sekarang adanya pandemi maka koperasi perlu penerapan protokol kesehatan, bila diabaikan maka akan berakibat semakin merambahnya virus tersebut sehingga akan mengganggu segala bentuk kegiatan di koperasi. KSU Tandangsari telah mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 serta Peraturan Bupati Sumedang No.45 Tahun 2020, telah menganjurkan atau melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan organisasi. Ketahanan tersebut sangat dipengaruhi oleh terpeliharanya stabilitas organisasi, peningkatan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia para pengelola (pengurus dan pengawas) tetapi dalam pelaksanaannya belum adanya panduan kerja dikondisi *new normal* secara tertulis, sementara panduan kerja dikondisi *new normal* di koperasi sangatlah penting. Oleh karena itu, perlu dibuat panduan kerja dikondisi *new normal* yang tertulis untuk memudahkan efektivitas pengawasan pengurus dan karyawan.

Dengan demikian penulis menganggap perlu untuk meneliti dengan diperoleh pada judul **Implementasi Program Pemerintah Pada Pelayanan Koperasi Berkaitan Dengan Keamanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Karyawan Dan Anggota Koperasi Di Era New Normal.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasar kepada permasalahan yang telah dirumuskan dilatar belakang maka dapat diidentifikasi :

1. Bagaimana implementasi program pemerintah pada pelayanan koperasi berkaitan dengan keamanan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan anggota koperasi di *era new normal*.
2. Bagaimana panduan kerja yang dibuat agar pelayanan di KSU Tandangsari di *Era New Normal* tetap berjalan.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Peneliti bermaksud untuk mengetahui informasi yang diperoleh berguna tentang peran pelayanan koperasi pada program keamanan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada anggota dimasa pandemi *covid-19* di KSU Tandangsari.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui :

1. Implementasi program pemerintah pada pelayanan koperasi berkaitan dengan keamanan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan anggota koperasi di *era new normal*.
2. Panduan kerja yang dibuat agar pelayanan di KSU Tandangsari di *Era New Normal* tetap berjalan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap dapat memberi wawasan juga bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan SDM terutama dalam fungsi utamanya yakni *Personnel Maintenance* (pemeliharaan) yang didalamnya berkaitan mengenai keselamatan kesehatan kerja (K3).

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Peneliti berharap bisa menjadikan masukan untuk KSU Tandangsari untuk kedepannya, dan bisa dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

